



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 313 /Pdt.G/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

ANAK AGUNG KETUT RAI, Umur 72 Tahun, WNI, Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG NGURAH GEDE ARIMBAWA, SE., Umur 42 Tahun, WNI, Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG AYU ERDIN SUSILAWATI, SE., Umur 40 Tahun, WNI, Perempuan, Agama Hindu, Wiraswasta, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG AYU DIAH AMBARAWATI, SE., Umur 37 Tahun, WNI, Perempuan, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG OKA WIJAYA, Umur 64 Tahun, WNI, Laki-laki, Agama Hindu, Pensiunan, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG SUWENA RISNAWAN, Umur 69 Tahun, WNI, Laki-laki, Agama Hindu, Wiraswasta, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG ADI PURNAWATI, Umur 71 Tahun, WNI, Perempuan, Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

DESAK PUTU SRI ERNAWATI, A.Md., Umur 43 Tahun, WNI, Perempuan, Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C,

Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG OKA WIRANA, Umur 45 Tahun, WNI, Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

I GUSTI PUTU RAI ASTITI, Umur Tahun, WNI, Perempuan, Agama Hindu, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Nakula Nomer 23 C, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

I GUSTI PUTU GEDE ASTAWA, Umur 55 Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bisma Nomer 16, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG MADE DWI ASTARI, Umur 54, Perempuan, Agama Hindu, Wiraswasta, beralamat di Jalan Bisma Nomer 16, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG PUTU MERCREDI, Umur 52 Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bisma Nomer 16, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

ANAK AGUNG KETUT AGUNG UDAYANA, Umur 48 Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bisma Nomer 16, Banjar Tampak Gangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali.

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh NYOMAN GDE SUDIANTARA SH, I Ketut Rinata, SH, Iswahyudi Edy P, SH Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM YUDISTIRA ASSOCIATION yang beralamat di Jalan Veteran Nomer 29 Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17-01-2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomer registrasi pada hari Selasa, tanggal 13 – 02 - 2018, Reg.No. 394/Daf/2018, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT;**

Melawan :

Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII, beralamat di Jalan Ketintang Baru Nomer 1-3 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh MARTINUS T.SULUH, SH.MH.,dkk. Pengacara Negara, beralamat di Jalan Kapten Tantular No.5 Renon Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :1471/P.1/Gp/05/2018, tanggal 2 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Mei 2018, Reg.No.1238/Daf/2018, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Pudak Nomer 7 Denpasar – Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh I NYOMAN KARIN, SH.,dkk. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :824/Sk-51.71/IV/2018, tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 313/Pdt.G/2018/PN Dps. tanggal 29 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para pihak dan dan atau atau Para Keluarga yang memiliki hak sebagai Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog yang berasal dari Banjar Tampakgangsul, Desa Dandin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali, yang berhak atas peninggalan tanah/sebidang tanah yang dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yaitu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M² yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan
Sebelah Barat: : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan
Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol
2. Bahwa atas Tanah Obyek Sengketa dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya sebagaimana uraian pada Posita Nomor 1 (satu) di atas, saat gugatan ini diajukan telah dan sedang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog dan hingga saat gugatan ini diajukan tidak ada biaya ganti kerugian dan atau biaya pembebasan dari Tergugat kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog.
 3. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat yang mengambil hak dari Para Penggugat yaitu Tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum, pihak keluarga almarhum I Gusti Made Mentog yaitu Para Penggugat sudah bertahun-tahun berjuang demi mendapatkan kembali Tanah Obyek Sengketa tahun 2005, di mana Tanah Obyek Sengketa yang saat itu masih ditumbuhi padi yang sudah menguning diurug begitu saja, perjuangan untuk menuntut hasil padi yang diurug hingga kini tidak pernah ada itikat baik dari Tergugat untuk mengganti rugi. Sehingga oleh karenanya Para Penggugat saat ini selain menuntut Tanah Obyek Sengketa untuk dikembalikan, juga menuntut ganti rugi atas kerugian atas Tanah Obyek Sengketa yang selama ini dipakai oleh Tergugat tanpa ijin dari Para Penggugat yaitu kerugian fisik, berupa kerugian dari segi ekonomi atas Tanah Obyek Sengketa tersebut dan kerugian non- fisik (*immaterial*), sehingga surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar guna mendapatkan keadilan Para Penggugat.
 4. Bahwa Para Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan untuk mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan menuntut menuntut kerugian atas tanaman padi Para Penggugat hingga pembangunan di atas Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat selesai 2008, tidak pernah digubris, bahkan hingga kini Tanah Obyek Sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat dan ada uapaya dari Tergugat untuk mendaftarkan Tanah Obyek Sengketa ke Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar/Turut Tergugat untuk dimohonkan Sertifikat Hak Milik.
 5. Bahwa perjuangan Para Penggugat yang telah dilakukan selama bertahun-tahun demi mendapatkan kembali Tanah Obyek Sengketa sejak tahun 2005 hingga tahun 2017 dengan berbagai upaya Para Penggugat hingga telah beberapa kali dilakukan mediasi dengan bantuan pihak ketiga namun tidak

Hal 4 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan kepastian akan penyelesaian atas Tanah Obyek Sengketa yang hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar,- Bali, Tanah Obyek Sengketa masih tetap dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum.

6. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan Tanah Obyek Sengketa, menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dan sedang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, karena bertentangan dengan hukum dan keadilan.
7. Bahwa sebagaimana rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini karena Tergugat telah berupaya mengajukan permohonan Hak tertanggal 04 Juli 2007 kepada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat telah diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang) yaitu nomor 03327 dan Peta Bidang Tanah (PBT) yaitu nomor 7/PB/2008 yang di atasnya telah berdiri bangunan SUTET/Kantor PLN sebagaimana dinyatakan dalam surat Turut Tergugat nomor 2968/3.51/71.200/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
8. Bahwa upaya Tergugat yang telah mengajukan permohonan Hak tertanggal 04 Juli 2007 atas Tanah Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat juga adalah sebagai perbuatan melawan hukum karena selama ini Para Penggugat sebagai pihak keluarga yang berhak mewarisi atas Tanah Obyek Sengketa peninggalan almarhum I Gusti Made Mentog tidak pernah merasa menjual dan atau mengalihkannya kepada Tergugat, serta tidak pernah menerima biaya ganti kerugian atas pembebasan Tanah Obyek Sengketa milik almarhum I Gusti Made Mentog dari Tergugat.
9. Bahwa dijadikannya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Provinsi Bali sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini karena sebagai pihak yang berwenang dalam menerbitkan dan atau tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas suatu permohonan hak, sehingga nantinya Turut Tergugat mentaati dan menjalankan isi/amar putusan dalam perkara ini, selain itu juga

Hal 5 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat dari Turut Tergugat Nomo : 97/5-5171/II/2018 tertanggal 09 Januari 2018 tentang Penyampaian Keberatan Ahli Waris almarhum I Gusti Made Mentog atas permohonan Hak tertanggal 04 Juli 2007 yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. Sertifikat atas nama Tergugat atau setidaknya menolak permohonan penerbitan SHM (Sertifikat hak Milik) /HGB atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat.

10. Bahwa apabila nantinya Turut Tergugat tetap menerbitkan SHM (Sertifikat hak Milik)/HGB atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat atas permohonan Hak tertanggal 04 Juli 2007 maka hal itu merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menurut hukum kelak Sertifikat Hak Milik/HGB tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Imateriil/Moril, dan apabila diperhitungkan maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil:**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan Tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 2005 sampai 2018/saat gugatan ini diajukan adalah sekitar 13 Tahun. Apabila Para Penggugat menjual Tanah Obyek Sengketa dengan nilai harga ekonomi terkini kira-kira sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)/Are dikalikan 4.350 M², maka diperoleh nilai kerugian materiil sebesar ± Rp. 34.800.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan atau apabila Para Penggugat menyewakan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Pihak Lain untuk setiap tahunnya sebesar ± Rp. 4.500,000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap Are/Tahun, maka dapat diperhitungkan nilai kerugian Para Tergugat adalah sebesar ± Rp. 4.500,000,- /Are dikalikan 4.350 M² , dikalikan selama 13 tahun adalah sebesar ± Rp. 2.544.750.000,- (dua

Hal 6 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), **sehingga kerugian materiil total adalah ± Rp. 37.344.750.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**

b. **Kerugian Immateriil/moril :**

Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita beban bathin selama bertahun-tahun yang tidak dapat memanfaatkan dan dan atau menikmati hasil atas Tanah Obyek Sengketa , yang apabila diperhitungkan adalah sebesar nilai ekonomi harga pasaran Tanah Obyek Sengketa terkini yaitu ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per are dengan luas Tanah Obyek Sengketa yaitu 4.350 M², maka diperoleh nilai kerugian Immateriil/Moril sebesar ± Rp. 34.800.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus juta rupiah) dikalikan selama 13 tahun yaitu menjadi ±Rp. 452.400.000.000,- (empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus juta rupiah), **sehingga jumlah kerugian Immeteriil/moril total adalah ± Rp. 452.400.000.000,- (empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus juta rupiah).**

Jadi apabila dijumlahkan kerugian baik kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil/moril yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar **adalah ± Rp. 37.344.750.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) + ± Rp. 452.400.000.000,- (empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) = ± Rp. 489.744.750.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).** jumlah total kerugian tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dengan penambahan kenaikan nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) tiap tahunnya dari jumlah total nilai kerugian.

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi serta usaha Tergugat untuk mengalihkan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Tanah Obyek Sengketa dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yaitu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M² yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Soputan,

Hal 7 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan
Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan
Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol

13. Bahwa untuk menjamin kelak pelaksanaan putusan perkara ini maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan.
14. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.
15. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk segera memanggil, memeriksa, dan mengadili Para Pihak dalam perkara serta berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah demi hukum Para Penggugat adalah Para pihak dan dan atau atau Para Keluarga yang memiliki hak sebagai Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog yang berasal dari Banjar Tampakgangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Propinsi Bali, yang berhak atas peninggalan tanah/sebidang tanah yang dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yaitu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M² yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan
Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan

Hal 8 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai dan memanfaatkan tanpa hak atas Tanah Obyek Sengketa milik almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog dan dengan tidak ada biaya ganti kerugian dan atau biaya pembebasan dari Tergugat kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);--
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar **± Rp. 37.344.750.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan atau kerugian Immateriil/moril kepada Para Penggugat sebesar **± Rp. 452.400.000.000,- (empat ratus lima puluh dua milyar empat ratus juta rupiah)** yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dengan penambahan kenaikan nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) tiap tahunnya dari jumlah total nilai kerugian materiil dan Immateriil/moril yaitu sebesar **± Rp. 489.744.750.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**;
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M² /Obyek Sengketa yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan
Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan
Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat secara dalam keadaan kosong seperti sedia kala (*Lasia*) dan apabila perlu maka dilakukan upaya paksa pengosongan dengan bantuan aparat keamanan dan aparat kepolisian yang berwenang untuk itu.;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini.;
 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.;
 9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan Hak atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses

Hal 9 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan Hak atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat.;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vorraad*).;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.;

II. **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini, atas persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator Ni Made Purnami, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan upaya mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Mei 2018 perdamaian dimaksud tidak berhasil (tidak mencapai titik temu untuk berdamai);

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak mencapai titik temu (gagal), maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang selanjutnya Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Eksepsi ini disebut juga *exemptio declinatoire* atau *absolute competency*, yang mana pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi merupakan ranah pengadilan lain yang berwenang untuk mengadilinya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 145 ayat (2) RBg, pasal 132 Rv dan Pasal 160 RBg.

Memperhatikan amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009; Kekuasaan

Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang sendiri telah menentukan batas yurisdiksi dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, sengketa atau perkara yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri sesuai keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Peradilan Umum, hanya terbatas pada perkara pidana dan perdata umum, sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada Sengketa Tata Usaha Negara.

Menyimak Petitum Para Penggugat angka 9(sembilan) yang menerangkan :

“Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat”.

Dan memperhatikan Hasil Rapat Kamar Candra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Karwaci Tangerang, antara lain telah merumuskan suatu kesimpulan :

“Bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN kriterianya adalah :

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) adalah tentang keabsahan KTUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan keabsahan penerbitan KTUN maka merupakan sengketa TUN”.

Memperhatikan juga posita gugatan :

Angka 9 : “ ..., selain itu juga berdasarkan Surat dari Turut Tergugat Nomor 97/5-5171/II/2018 tertanggal 09 Januari 2018 tentang Penyampaian Keberatan Ahli Waris almarhum I Gusti Made Mentog atas Permohonan Hak tertanggal 04 Juli 2007 yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. Sertifikat atas nama Tergugat atau setidaknya menolak permohonan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik)/ HGB atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat”.

Angka 10 : “ **Bahwa apabila nantinya Turut Tergugat tetap menerbitkan SHM (Sertifikat Hak Milik)/ HGB atas tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat atas permohonan hak tertanggal 04 Juli**

Hal 11 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 maka hal itu merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik sehingga menurut hukum kelak Sertifikat Hak Milik/HGB tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku”

Bahwa berdasarkan Posita angka 9 dan angka 10 serta Petitum yang meminta supaya Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, merupakan mempermasalahkan keabsahan penerbitan KTUN sehingga masuk sengketa dalam lapangan Hukum Tata Usaha Negara (bukan Peradilan Umum) yang pengujiannya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga pengajuan gugatan dalam perkara aquo melanggar batas kompetensi absolute yang digariskan Undang Undang.

Posita dan Petitum Para Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, menurut hemat Tergugat dapat dipersamakan arti dan pengertian-nya bahwa Para Penggugat meminta Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan bahwa :
Pasal 24

- (1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan sengketa dan konflik dengan menerbitkan :
 - a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
 - b. Keputusan Pembatalan Serifikat;
 - c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
 - d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)

Hal 12 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut.
- (3) Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan pembatalan terhadap hak atas tanahnya.
- (4) Keputusan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyebabkan perlu adanya perubahan data pada Keputusan Pemberian Hak atau Keputusan Konversi/ penegasan/pengakuan, maka :
 - a. Menteri, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak;
 - b. Kepala Kantor Wilayah, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak atau keputusan konversi/ penegasan/ pengakuan hak dimaksud.
- (5) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor Wilayah BPN, atau paling lama 14(empat belas) hari kerja untuk Menteri, sejak Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik diterima.
- (6) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat, Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar umumlainnya atau Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan hormat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berhak Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Kepala BPN RI.

Hal 13 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Para Penggugat yang meminta agar Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan tuntutan dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara, yang berada dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu menjadi tidak tepat dan keliru jika petitum tersebut diajukan di Pengadilan Umum.

Selain dengan uraian diatas, maka sudah sepatutnya apabila yang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara *Ex Officio* menyatakan diri tidak berwenang, berdasarkan ketentuan Pasal 132 Rv yang menegaskan "... Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak-wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. **Gugatan Error In Persona dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*)**

Bahwa kekeliruan yang terkandung dalam gugatan adalah bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah bersertifikat SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0) dan pada tahun 2006 telah dibebaskan oleh Pihak Tergugat untuk digunakan Gardu Induk 150 KV Pemecutan Klod Denpasar-Bali sehingga **keliru** apabila Para Penggugat menarik Tergugat dalam perkara Aquo karena Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh Undang-undang karena telah melakukan pembebasan tanah berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

1) ***Plurium Litis Consortium* karena asal Pemilik Tanah atau ahli warisnya tidak digugat.**

Bahwa eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau sering disebut gugatan kurang Pihak, yang menjadi alasan pada jenis eksepsi ini, yaitu apa bila orang yang ditarik sebagai tergugat, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas

Hal 14 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyeluruh. (M. Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Hal. 439)

Dalam penerapan "Pihak" dalam suatu kasus perdata dikenal prinsip umum yang menyebutkan : **Pihak Ketiga dari siapa diperoleh suatu hak harus ditarik sebagai Tergugat.** Prinsip umum ini tercermin dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt/1984, menyatakan : "Judect factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan tergugat I kepada tergugat II harus ikut digugat sebagai tergugat" Putusan Mahkamah Agung No.: 2752/Pdt/1983, tertanggal 12 Desember 1984, jo. PT Medan No. 30/1983, tertanggal 25 Juni 1983, jo PN Medan No. 115/1982, tertanggal 12-1-1983: "secara formil ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat; tergugat memperoleh tanah sah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 554/12/58, 16-12-1959 yang dikeluarkan Penguasa Perang Daswati I Sumut atas persil No. 585; semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J. B dan mengalihkan kepada B.S, kemudian tergugat memperolehnya dari B.S, dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 10-3-1972; memperhatikan fakta-fakta tersebut MA berpendapat, supaya tidak mengandung cacat plurium litis consortium, penggugat harus menarik J. B dan B. S sebagai tergugat".

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan umum ini adalah bersifat imperative karena pelanggaran atas hal ini mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium. Sehingga mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Bahwa dari pemahaman bentuk eksepsi kurang pihak tersebut diatas, didalam gugatan Para Penggugat terdapat kekurangan pihak yang harus didudukkan sebagai Tergugat, kekurangan pihak ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud atas nama I Gusti Pemecutan yang diperoleh Tergugat dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 dibentuk panitia bersama pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan pengurusan perijinan untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer. Dan dilanjutkan dengan pemberitahuan sosialisai kepada pemilik tanah dan penyanding

Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diundang antara lain: I Gusti Pemecutan (Pemilik Tanah). Kemudian Terbit persetujuan prinsip membangun GI di Desa Pemecutan Kelod dari Walikota Denpasar 503/TKB Tanggal 13 Desember 2005 dengan status tanah sebagai berikut: SHM No 1782 Luas 6150 m² a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0) yang saat ini menjadi obyek sengketa.

- Berdasarkan surat panitia pembebasan tanah No. 355/052/PIKITRINGJBN/2006 Tanggal 13 November 2006 perihal undangan musyawarah pembebasan tanah GI 150 kV Pemecutan Kelod, Yang diundang antara lain I Gusti Putu Pemecutan
- Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006 yang pada intinya jual beli sebagai berikut: tanah hak milik no 1782 seluas 6.123 m² dari luas asal 6150 m² a.n I Gusti Pemecutan Alm. Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 48 tgl 12 Desember 2006 jual beli dari antara lain : Ahli waris I Gusti Putu Pemecutan alias Anak Agung Pemecutan (Anak Agung Gedeng Agung, Anak Agung Astika) dan telah dilaksanakan proses ganti rugi pada tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp 8.970.195.000,- kepada I Gusti Putu Pemecutan.

Dengan tidak ditematkannya I Gusti Putu Pemecutan alias Anak Agung Pemecutan atau ahli warisnya (Anak Agung Gedeng Agung, Anak Agung Astika) sebagai pihak Tergugat, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *Plurium Litis Consortium* dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2) *Plurium Litis Consortium* Karena Pejabat Yang Berwenang Tidak Turut Digugat.

Bahwa oleh karena salah satu peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah berkaitan dengan pembebasan tanah dengan adanya proses ganti rugi berupa pelepasan hak atas "tanah/obyek sengketa" antara pemilik tanah obyek sengketa I Gusti Putu Pemecutan alias Anak Agung Pemecutan atau ahli warisnya (Anak Agung Gedeng Agung, Anak Agung Astika) dengan Tergugat.

Memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 April 1976 No. 380K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa syarat jual beli harus terang dan dengan penguatan pejabat yang berwenang yang mengetahui;

Hal 16 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan perbuatan hukum penyerahan/ pelepasan hak atas tanah/obyek sengketa ditarik sebagai Turut tergugat, misalnya :

- Notaris-PPAT I Putu Chandra yang menerbitkan akta pelepasan hak;
- Walikota Denpasar yang menerbitkan persetujuan prinsip membangun GI di Desa Pemecutan Kelod (obyek sengketa) dan mengizinkan PLN melakukan pembebasan tanah secara langsung dengan jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak.

Dengan tidak ditariknya pejabat berwenang sebagaimana dimaksud diatas , maka gugatan dalam perkara aquo mengandung cacat *plirium litis consortium* atau tidak lengkap menarik orang sebagai Tergugat/Turut Tergugat.

4. **Exceptio Obscur Libel**

Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- a) Identitas para pihak;
- b) Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
- c) Tuntutan (*petitum*).

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan;
- b) Bagian yang menguraikan tentang hukum.

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkaranya / kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

a. **Exceptio Obscur Libel Tentang Obyek Sengketa berdasarkan SPPT.**

Memperhatikan dalil Posita Para Penggugat angka 1 hlm. 4 pada pokoknya: peninggalan tanah/sebidang tanah yang dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya sebidang tanah sesuai SPPT NOP 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M2 yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg.

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan

Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan.

Hal 17 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai/ Jalan Imam Bonjol.

Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 973/1323/BPKD tanggal 22 Nopember 2017, perihal Permohonan Informasi dan Penjelasan SPPT, diperoleh fakta pada pokoknya : sesuai dengan SIM PBB dan Peta Blok PBB bahwa SPPT NOP 51.71.030.002.036-0021.0 an. I Gusti Made Mentog dan SPPT NOP. 51.71.030.002.036.0015.0 an. I Gusti Putu Pemecutan pada gambar peta blok PBB terletak diblok 36 namun letak nomor objek pajak (NOP) tersebut berbeda. Berdasarkan peta blok SPPT letaknya berbeda/berdampingan.

Bahwa dengan memperhatikan letak SPPT NOP 51.71.030.002.036-0021.0 an. I Gusti Made Mentog seluas 4.350 M2 dan SPPT NOP. 51.71.030.002.036.0015.0 an. I Gusti Putu Pemecutan (telah terbit -SHM No 1782 Luas 6150 m2), letaknya berbeda namun bersebelahan sehingga sangat rancu / ambigu bagaimana bisa Para Penggugat mengklaim bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat adalah milik I Gusti Made Mentog. Bahwa dari gugatan Para Penggugat dengan batas **Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan**, jelas Para Penggugat mengakui adanya tanah I Gusti Putu Pemecutan seluas 6150 M2 yang telah dibebaskan oleh Tergugat, sehingga gugatan menjadi kabur atau tidak jelas isinya terutama yang berhubungan dengan batas objek sengketa atau letak Tanah Sengketa yang disengketakan oleh Para Penggugat **sangat kabur tidak jelas serta tidak terang mengenai letak tanah sengketa.**

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa telah bersertifikat SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0) yang telah dibebaskan oleh Pihak Tergugat merupakan salah satu bagian yang juga dibebaskan lahan oleh pihak tergugat pada tahun 2006 yaitu:

- a. SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0)
- b. SHM No.4050 Luas 1950 m2 a.n AA Ketut Agung (SPPT No. 51.71.030.002.0-0063.0)
- c. SHM No. 6450 Luas 6450 m2 a.n I Gusti Putu Gede Rentang (SPPT No. 51.71.030.002.036-0039.0)
- d. SHM No. 1783 Luas 1430 m2 a.n I Gusti Made Rentong (SPPT No. 51.71.030.002.036-0034.0)
- e. SPPT No. 51.71.030.002.036-0049.0 Luas 4.315 m2 sesuai dengan pengukuran ulang a.n I Krontong

Hal 18 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. SPPT No. 51.71.030.002.036-0016.0 Luas 900 m2 a.n Pan Marsa dan
dibeli lagi seluas 400 m2
Dengan total luas 20.595 m2

b. *Exceptio Obscur Libel* Tentang Petitum yang meminta Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat.

Lazimnya, apabila suatu perbuatan pembebasan lahan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar / melawan hukum, maka salah satu materi tuntutan hukum yang relevan untuk diajukan adalah pembatalan akta pelepasan hak, bukan meminta supaya Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan proses permohonan Hak atas Tanah Sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat. Petitum angka 9 tersebut merupakan tuntutan dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara, yang berada dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu menjadi tidak tepat dan keliru jika petitum tersebut diajukan di Pengadilan Umum.

5. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio temporis*)

- 1) Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Pasal 1967 KUH Perdata Menyebutkan : “ semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya daluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada etiked buruk”
- 3) Pasal 1963 KUH Perdata menyebutkan:
“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Hal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

- 4) Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur:

ayat (2) :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.**”

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan:

“Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika **selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).**”

Hal 20 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas disebutkan bahwa terhadap suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan.
- 6) Bahwa status tanah yang dibebaskan oleh tergugat adalah tanah-tanah yang telah bersertifikat masing-masing yaitu :
 1. SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0)
 2. SHM No.4050 Luas 1950 m2 a.n AA Ketut Agung (SPPT No. 51.71.030.002.0-0063.0)
 3. SHM No. 6450 Luas 6450 m2 a.n I Gusti Putu Gede Rentang (SPPT No. 51.71.030.002.036-0039.0)
 4. SHM No. 1783 Luas 1430 m2 a.n I Gusti Made Rentong (SPPT No. 51.71.030.002.036-0034.0)
 5. SPPT No. 51.71.030.002.036-0049.0 Luas 4.315 m2 sesuai dengan pengukuran ulang a.n I Krontong
 6. SPPT No. 51.71.030.002.036-0016.0 Luas 900 m2 a.n Pan Marsa dan dibeli lagi seluas 400 m2
Dengan total luas 20.595 m2

sedangkan Para Penggugat mengajukan pertama kali gugatan atas obyek perkara a quo di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Maret 2018. Hal ini berarti untuk pengajuan keberatan terhadap obyek perkara a quo telah lewat dari jangka waktu/daluarsa yakni telah lewat dari 5 tahun (vide Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 12 menyatakan:

“Bahwa agar gugatan ini tidak illisoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari kerugian yang lebih besar lagi serta usaha Tergugat untuk mengalihkan Tanah Obyek Sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (conservator Beslag) atas Tanah Obyek Sengketa dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yantiu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemucatan Kelod,

Hal 21 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg.

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan.

Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Soputan.

Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol.

serta Para Penggugat dalam petitum angka 5 menyatakan:

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag atas sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Soputan, Desa Pemucatan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg.

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan.

Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Soputan.

Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol.”.

harus ditolak atau dikesampingkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Tanah sengketa merupakan aset PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I.... Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”.
2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai penetapan, sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pelaksanaan tuntutan provisional serta merta tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan.
3. Bahwa Para Penggugat hanya mendasarkan pada SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0, mengklaim obyek tanah sengketa adalah milik para

Hal 22 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan:

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diungkapkan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tugas menolak seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah milik para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Made Mentog dan petitum angka 2 “menyatakan sah demi hokum Para Penggugat adalah para pihak dan atau para keluarga yang memiliki hak sebagai Para ahli waris dari almarhum I Gusti Made Mentog, dst”, Karena fakta yang sebenarnya tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh melalui mekanisme pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan pengurusan perijinan untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer yang dimulai sejak Tanggal 14 Juli 2005 dengan Terbit Keputusan Bersama Pemimpin PLN PIKITRING JBN dan GM PLN Distribusi Bali No. 038.K/PPI KITRING JBN/ 2005 dan No. 038.K/GM/2005 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 dengan Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006 yang pada intinya pelepasan hak karena adanya ganti rugi.
4. **Bahwa Para Penggugat pada posita angka 1 juga mendalilkan** pada pokoknya Para Penggugat memiliki hak sebagai ahli waris dari almarhum I Gusti Made Mentog atas sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M2 (obyek tanah sengketa)
Bahwa dalil Para Penggugat di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta hukum oleh karena tanah untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV yang pada intinya karena pelepasan hak adanya ganti rugi, dan

Hal 23 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Tergugat sampaikan bahwa SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 bukan merupakan bukti hak kepemilikan berdasarkan:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan:

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- 2) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan:

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, menyatakan bahwa :

surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan terkait posita angka 2 sampai dengan angka 5, karena dalil-dalil tersebut sangat sumir dan menyesatkan karena bagaimana mungkin Tergugat mengambil hak dari para penggugat karena Tergugat memperoleh tanah untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer melalui mekanisme :

- 1) Terbit Keputusan Bersama Pemimpin PLN PIKITRING JBN dan GM PLN Distribusi Bali No. 038.K/PPI KITRING JBN/ 2005 dan No. 038.K/GM/2005 Tanggal 14 Juli 2005 tentang pembetulan panitian bersama pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan pengurusan perijinan untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer.
- 2) Pemberitahuan sosialisasi pemilik tanah dan penyanding rencana gardu induk dari Kepala Staf SDM PIKITRING JBN No. 349/PIKITRINGJBN/2005 Tanggal 21 Oktober 2005 pemilik tanah dan penyanding yang diundang:
 - a. I Gusti Pemecutan (Pemilik Tanah)

Hal 24 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. I Gusti Made Mentog (Penyanding)
- c. AA Ketut Agung (Pemilik Tanah)
- d. I Krantong (Pemilik Tanah)
- 3) Terbit surat pernyataan waris terbit dari AA Ketut Agung tgl 25 Oktober 2005 yang menyatakan bahwa ahli waris dari Alm I Gusti Putu Gede Rentang yang berhak atas sebidang tanah SHM No. 1784 Luas 6.450 m2 adalah Anak Agung Ketut Agung dan Anak Agung Ketut Astika. Dngan lampiran surat pernyataan silsilah keluarga.
- 4) Terbit surat pernyataan penyanding tgl 14 November 2005 a.n Wayan Warsa, AA Ketut Agung yang diketahui Kepala Desa Pemecutan Kelod.
- 5) Terbit persetujuan prinsip membangun GI di Desa Pemecutan Kelod dari Walikota Denpasar 503/TKB Tanggal 13 Desember 2005 dengan status tanah sebagai berikut:
 - a. SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0)
 - b. SHM No.4050 Luas 1950 m2 a.n AA Ketut Agung (SPPT No. 51.71.030.002.0-0063.0)
 - c. SHM No. 6450 Luas 6450 m2 a.n I Gusti Putu Gede Rentang (SPPT No. 51.71.030.002.036-0039.0)
 - d. SHM No. 1783 Luas 1430 m2 a.n I Gusti Made Rentong (SPPT No. 51.71.030.002.036-0034.0)
 - e. SPPT No. 51.71.030.002.036-0049.0 Luas 4.315 m2 sesuai dengan pengukuran ulang a.n I Krantong
 - f. SPPT No. 51.71.030.002.036-0016.0 Luas 900 m2 a.n Pan Marsa dan dibeli lagi seluas 400 m2
Dengan total luas 20.595 m2
- 6) Terbit surat dari Walikota Denpasar No 593/001/TPEM tgl 8 Mei 2006 yang pada intinya mengizinkan PLN melakukan pembebasan tanah secara langsung dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak.
- 7) Dibentuk panitia bersama pembebasan dan perijinan lokasi proyek Gardu Induk dengan SK GM PIKITRING JBN N. 047.K/GMPIKITRINGJBN/2006 Tanggal 3 Oktober 2006.
- 8) Berdasarkan surat panitia pembebasan tanah No. 355/052/PIKITRINGJBN/2006 Tanggal 13 November 2006 perihal undangan musyawarah pembebasan tanah GI 150 kV Pemecutan Kelod.
Yang diundang:
 - a. I Gusti Putu Pemecutan
 - b. Pan Marsa
 - c. Anak Agung Ketut Agung
 - d. I Krantong
- 9) Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006 yang pada intinya jual beli sebagai berikut:

Hal 25 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebagian luas 400 m² dari sebidang tanah SPPT no 51.71.30.002.036.016.0 a.n Pan Marsa
- b. Sebidang tanah Hak Milik No 1783 sesuai gambar situasi tgl 18 November 1872 No. 217/72 seluas 1.430 m² a.n I Gusti Made Rentong
- c. Sebidang tanah SPPT No. 51.71.030.002.0049.0 seluas 4.050 m² a.n I Krontong Alm
- d. Tanah Hak Milik No. 4050 seluas 1.950 m² a.n AA Ketut Agung
- e. Sebagian tanah hak milik no 1782 seluas 6.123 m² dari luas asal 6150 m² a.n I Gusti Pemecutan Alm
- f. Sebagian tanah SHM 1784 Luas 6.396 m² a.n I Gusti Putu Gede Rentang Alm

Dengan ketentuan:

1. Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik yang bersangkutan
2. Tidak dikenakan sitaan atau jaminan hutang
3. Bahwa dari sekarang maupun kemudian hari tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut diatas dan membebaskan PLN dari segala tuntutan dari pihak lain.

10) Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 47 tgl 12 Desember 2006 yang pada intinya jual beli kepada Irawan berdasarkan surat kuasa dari Pan Marsa tanah seluas 400 m² SPPT No 5771.030.002.036.016.0 , seluas 900 m² a.n Pan Marsa dengan total kerugian Rp. 586.000.000.,

11) Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 48 tgl 12 Desember 2006 jual beli dari :

- a. Ahli waris tunggal dari I Gusti Made Rentong Alm (Anak Agung Ketut Agung)
- b. Ahli waris I Krontong Alm (I Mayan Madra, I wayan Marsa, I Made Sudra, I Nyoman Widianana, I Wayan Wedayasa
- c. Anak Agung Ketut Agung
- d. Ahli waris I Gusti Putu Pemecutan alias Anak Agung Pemecutan (Anak Agung Gedeng Agung, Anak Agung Astika)
- e. Ahli waris I Gusti Putu Gede Rentang (Anak Agung Ketut Agung, Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Ketut Astika)

12) PT PLN (Persero) melakukan proses ganti rugi tanah pada tanggal 12 Desember 2006 kepada 6 pemilik dengan rincian sebagai berikut :

N	NAMA PEMILIK	BUKTI	LUAS	NOMINAL
O		KEPEMILIKAN	TANAH	GANTI RUGI
1	I Gusti Made Rentong	SHM No. 1783	1430 m ²	2.094.950.000
2	I Gusti Putu Gede	SHM No. 1784	6396 m ²	9.370.140.000
	Rentang			
3	I Gusti Putu Pemecutan	SHM No. 1782	6123 m ²	8.970.195.000

Hal 26 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Anak Agung Ketut SHM No. 4050	1950 m ²	2.856.750.000
	Agung		
5	Pan Marsa Pipil (SPPT)	400 m ²	586.000.000
6	I Kerontong Pipil (SPPT)	4050 m ²	5.933.250.000
	TOTAL		29.811.285.00

0

6. Bahwa kemudian dalil Para Penggugat pada posita angka 6 “ telah terjadi perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan Tanah Obyek Sengketa...’ dan petitum angka 3 “Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menguasai dan memanfaatkan tanpa ha katas Tanah Obyek Sengketa milik almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya tanpa seijin dari Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog dan dengan tidak ada biaya ganti kerugian dan atau biaya pembebasan dari Tergugat kepada Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*)

Bahwa posita dan petitum Para Penggugat adalah merupakan posita dan petitum yang mengada-ada, dengan pertimbangan hukum:

1) Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan; dan
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas, meliputi:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*rechtsplicht*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Hal 27 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldighed*)

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Melanggar kepatutan.

- 2) Bahwa **berdasarkan** kualifikasi perbuatan melawan hukum di atas, tidak ada satupun unsur yang dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh melalui mekanisme pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan pengurusan perijinan untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer yang dimulai sejak Tanggal 14 Juli 2005 dengan Terbit Keputusan Bersama Pemimpin PLN PIKITRING JBN dan GM PLN Distribusi Bali No. 038.K/PPI KITRING JBN/ 2005 dan No. 038.K/GM/2005 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 dengan Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006 yang pada intinya pelepasan hak karena adanya ganti rugi.

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam posita angka 8 sampai dengan angka 10 harus ditolak, karena sejak proses pembebasan tanah dari pemilik asal hingga adanya akta pelepasan hak dan pemberian ganti rugi kepada pemilik asal Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dan mempersoalkan. Bilama Para Penggugat merasa bahwa ia memiliki hak atas tanah tersebut mengapa ia tidak pernah mempersoalkan tanah tersebut sewaktu dilakukan pembebasan lahan untuk proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer.

Bahwa saat dilakukan pengukuran pembebasan lahan untuk proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer tersebut telah dilakukan sosialisasi, dan proses pembebasan sejak 14 Juli 2005 sampai dengan 12 Desember 2006, tidak satupun dari Para Penggugat atau ahli waris yang

Hal 28 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa atas bidang tanah yang untuk proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer dimiliki Para Penggugat.

Bahwa Memperhatikan tentang nihilnya upaya dari Para Penggugat, maka pengajuan gugatan dalam perkara aquo nyata-nyata tidak dilandasi pada itikad baik, bila senyatanya Para Penggugat memang memiliki dasar alas hak yang kuat atas bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam SHM No 1782 Luas 6150 m² a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0) yang dibebaskan oleh Tergugat, setidaknya-tidaknya Para Penggugat seharusnya menyatakan keberatannya “setidaknya-tidaknya” saat dilakukan proses pembebasan sejak Tanggal 14 Juli 2005 dengan Terbit Keputusan Bersama Pemimpin PLN PIKITRING JBN dan GM PLN Distribusi Bali No. 038.K/PPI KITRING JBN/ 2005 dan No. 038.K/GM/2005 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 dengan Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006.

8. Bahwa kemudian dalil Para Penggugat dalam Posita angka 11 dan Petitum angka 4 dimana pada intinya meminta ganti rugi Materiil sebesar ±Rp 37.344.750.000,- dan atau kerugian immaterial/moril kepada Para Penggugat sebesar ± Rp. 452.400.000.000,- terhadap Tergugat adalah tidak didukung oleh ketentuan hukum serta tidak berdasar/tidak terinci/tidak sempurna/tidak jelas karena terhadap tanah-tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana telah kami jelaskan dalam bantahan posita diatas yang didalilkan, sehingga sudah sepatutnya dalil Para Penggugat untuk ditolak/tidak diterima.

Berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

9. Memperhatikan kurun waktu selama dilakukan proses pembebasan sejak Tanggal 14 Juli 2005 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 dengan Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006, kemudian dilakukan kegiatan proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer dan pembangunan pagar keliling, Kenyataan ini menunjukkan bahwa : Penggugat telah secara hukum dinyatakan melepaskan haknya secara diam-dian (*recht verveking*)

Hal 29 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kaidah hukum (*recht verveking*) ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam salah satu putusannya No. 1091K/Pdt/2010 dalam pertimbangannya menyebutkan :

"*judex factie* tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan bukti Tergugat II, III dan I berupa :....dst, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan setelah kurang lebih 15 tahun kemudian, dengan demikian harus dipandang secara diam-diam Penggugat melepaskan haknya dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi."....

10. Menunjuk pada penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Pendahuluan angka 2 antara lain diterangkan bahwa

"Dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah harus diperhatikan secara seksama :

- a. Dasar permulaannya (*opzet*).
- b. Pemeliharannya (*bijhouding*).

Kekurangan perhatian terhadap salah satu dari kedua hal tersebut, akan banyak meminta korban berupa : biaya, tenaga dan waktu dan akan mendatangkan pula banyak kesulitan".

Kiranya pembentuk undang-undang sendiri telah memiliki suatu penegasan sikap bahwa aspek dasar permulaannya (*opzet*) dan pemeliharannya (*bijhouding*) merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan secara seksama dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah serta resiko-resikonya yang mungkin muncul.

Mengutip Pendapat Van Vollenhoven tentang Hak Milik antara lain menerangkan bahwa :

"Hak milik itu adalah suatu "Eigendom Timur" yang walaupun tidak berdasarkan KUH Perdata (BW) mengandung banyak inti (*essensial*) yang sama dengan hak "Eigendom" menurut hukum perdata BW dan istilah asing yang digunakan untuk ini adalah "Indonesia Bezit Recht". Dalam pendirian pemerintah Hak Milik ini dibagi dalam dua bagian yaitu Hak Milik komunal (*communal Bezit*) dan Hak Milik Perorangan yang turun temurun".

Ter Haar Bzn (1989;124) mengemukakan teorinya yang dikenal dengan "TEORI BOLA" yang menerangkan bahwa :

"Hubungan hak peraturan terhadap hak orang seseorang adalah mengucap mengembang dengan tiada hentinya. Besar perbedaan dipandang dari sudut

Hal 30 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai social orang seseorang terhadap hak masyarakat untuk mempertahankan diri terhadap hak seseorang itu, demikian juga sebaliknya.”

”Hak milik perorangan dan hak milik bersama itu akan semakin kuat, apabila ada usaha yang terus menerus dilakukan oleh orang yang mempunyai hak.Hak tersebut sebaliknya akan lemah, apabila tanah itu tidak dikuasai; **diusahakan terus menerus dan ditelantarkan.**”

Teori Bola sebagaimana dikemukakan oleh B. Ter Haar BZN dan pendapat Van Vollenhoven sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Hak Milik dan aspek penguasaan memiliki koneksitas yang substansial, karena itu menjadi dangkal bilamana persoalan tentang hak milik tidak dikaitkan dengan persoalan aspek penguasaan, karena hak milik adalah Hak turun-temurun dan memiliki hubungan yang konkret antara subyek dan obyeknya.

Bertitik tolak dari uraian diatas, menurut hemat Tergugat aspek opzet dan bijhouding yang berhubungan erat dengan spek penguasaan. Persoalan yang kini perlu dikaji dalam perkara aquo adalah siapa yang melakukan penguasaan dan/atau pemeliharaan atas tanah yang saat ini dipersoalkan?

Bahwa Penggugat tidak menguasai dan melakukan pemeliharaan terhadap Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sebaliknya Tanah tersebut dikuasai oleh I Gusti Putu Pemecutan, sebelum akhirnya tanah tersebut dibebaskan oleh Tergugat dalam proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer yang telah diberi ganti rugi pada tanggal 12 Desember 2006.

11. Bahwa memperhatikan Pasal 4 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 :

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur:

ayat (1) :

”Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Selain sebagai tanda bukti sertifikat merupakan wujud pengakuan Negara terhadap hak-hak kebendaan perorangan yang dijamin konstitusi UUD 1945.

Pasal 28 g :

Hal 31 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Pasal 28 h.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Bahwa berdasarkan amanat ketentuan-ketentuan tersebut diatas Tergugat atas dasar sebagai pembeli yang beritikad baik karena telah melakukan pembebasan tanah atas obyek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan pada tanggal 04 Juli 2007 oleh I Putu Chandra, SH selaku kuasa dari PT PLN (Persero) kepada Turut Tergugat, untuk itu sudah sepatutnya Turut Tergugat memproses Permohonan yang diajukan oleh Tergugat.

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan konvensi adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dari dalil-dalil dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada menguasai dan memiliki tanah di Jalan Imam Bonjol No. 350 Denpasar, SHM No 1782 Luas 6150 m² a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0) yang diperoleh Penggugat rekonvensi melalui mekanisme pembebasan tanah, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.
3. Bahwa atas obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi melalui mekanisme pembebasan tanah, bangunan, tanaman dan pengurusan perijinan untuk lokasi proyek Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer yang dimulai sejak Tanggal 14 Juli 2005 dengan Terbit Keputusan Bersama Pemimpin PLN PIKITRING JBN dan GM PLN Distribusi Bali No. 038.K/PPI KITRING JBN/ 2005 dan No. 038.K/GM/2005 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 dengan Terbit akta pelepasan hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra No 46 tgl 12 Desember 2006 yang pada intinya pelepasan hak karena adanya ganti rugi.

Hal 32 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi menguasai obyek sengketa sampai dengan dibangunnya Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer dan dibangunnya pagar keliling terbuat dari tembok beton tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan kegiatan pembebasan tanah dan pelaksanaan proyek mengingat obyek sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama I Gusti Putu Pemecutan bersertifikat SHM No 1782 Luas 6150 m2 yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, yang karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 :

(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*

Sekarang ini Penggugat Rekonpensi adalah kuat dan sah sebagai pemilik atas obyek sengketa, tanpa ada seorangpun yang dapat mengajukan tuntutan berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 muncul suatu gugatan dari Tergugat Rekonpensi yang mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Para Pihak dan atau Para Keluarga yang memiliki hak sebagai Para Ahli Waris dari almarhum I Gusti Made Mentog yang berasal dari Banjar Tampakgangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar-Propinsi Bali, yang berhak atas peninggalan tanah/sebidang tanah yang dimiliki almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yaitu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021-0 seluas 4.350 M2 yang terletak di Subak Margaya Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemucatan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut

Hal 33 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Made Pegeg.

Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan.

Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Soputan.

Sebelah Timur : Sungai/ Jalan Imam Bonjol.

Sehingga Penggugat Rekonpensi terseret dalam gugatan yang tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah.

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi yang mendasari almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yaitu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021-0 seluas 4.350 M2 yang tidak didukung dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah karena Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan: *Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.*

Bahwa juga dalil Tergugat rekonpensi yang mendasari almarhum I Gusti Made Mentog semasa hidupnya yaitu sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021-0 seluas 4.350 M2 adalah tidak berkaitan dengan penguasaan tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi yang telah memiliki SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0 dan didukung dasar hukum dan alas hak yang sah berupa SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan.

6. Bahwa jelas tidak ada dasar hukum tergugat rekonpensi melakukan tuntutan hukum atas obyek tanah sengketa, mengingat obyek sengketa telah memiliki dasar hak dan alas hak kepemilikan yang sah karenanya Penggugat Rekonpensi adalah sah sebagai pemilik atas obyek tanah sengketa.

7. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi melakukan tuntutan atas obyek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah, oleh karenanya secara yuridis formal Tergugat Rekonpensi tidak dapat melakukan tuntutan hak kepemilikan atas tanah, yang karenanya tuntutan Tergugat Rekonpensi atas obyek sengketa telah menghambat Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa, serta telah meresahkan Penggugat Rekonpensi karena mengganggu aktifitas Penggugat Rekonpensi dalam menyelenggarakan pelayanan kelistrikan di Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer, sehingga menimbulkan kerugian material maupun in material.

Hal 34 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, dimana Penggugat Rekonpensi telah menguasai setifikat SHM No 1782 Luas 6150 m² a.n I Gusti Putu Pemecutan yang diperoleh melalui mekanisme pembebasan tanah, dimana oleh undang-undang telah tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menuntut pelaksanaan hak kepemilikan setelah lewat 5(lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik, tetapi Tergugat Rekonpensi telah secara melawan hak melakukan tuntutan, yang karenanya perbuatan hukum Tergugat Rekonpensi secara yuridis formal nyata dan sah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa dengan adanya tuntutan Tergugat Rekonpensi atas obyek sengketa, tanpa dasar hokum yang sah dan jelas, serta bertentangan dengan ketentuan Pasi 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang tidak memungkinkan lagi bagi siapapun melakukan tuntutan atas pelaksanaan hak yang melampaui batas 5(lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Haki Milik atas nama I Gusti Putu Pemecutan yang kemudian dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi karena pembebasan lahan, Sehingga tuntutan atau sengketa yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonpensi setelah lewat waktu tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terhambatnya Penggugat Rekonpensi dalam melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa yang secara nyata adalah milik Penggugat Rekonpensi, yang karenanya tindakan Tergugat Rekonpensi yang menghalangi Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan hukum obyek sengketa dengan menimbulkan sengketa secara melawan hak adalah sudah jelas dan sah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi karena mengganggu aktifitas Penggugat Rekonpensi dalam menyelenggarakan pelayanan kelistrikan di Gardu Induk Kuta dan tapak tower SUTT 150 kV Kuta Incomer.
10. Bahwa dengan adanya tindakan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi yang membuat suatu perkara secara melawan hukum dan tanpa dasar hak yang sah dan jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Penggugat Rekonpensi yang besarnya mencapai Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan rincian biaya tranportasi pesawat terbang oleh pihak Penggugat Rekonpesni yang berkedudukan di Surabaya untuk mengurus perkara a quo di Denpasar-Bali, biaya akomodasi di Denpasar-Bali selama mengurus perkara sejak adanya keberatan pihak para tergugat rekonpensi dan biaya-biaya lain yang timbul, serta ganti rugi in material bagi pihak Penggugat Rekonvensi yang mana seluruh waktu pikiran dan tenaga tersebut seharusnya

Hal 35 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melayani masyarakat serta mengabdikan pada bangsa dan negara namun justru sebagian besar waktu Penggugat Rekonvensi dihabiskan untuk melayani gugatan Para Tergugat Rekonvensi .

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi yang diajukan tanpa adanya dasar gugatan yang jelas telah menimbulkan kerugian in material bagi Penggugat Rekonvensi maka sudah sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi, sudah sah dan sepatutnya Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan in materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, yang dibayarkan paling lambat 1(satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*);
13. Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, maka sudah cukup fakta dan alasan bagi Penggugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, bersama ini perkenalkanlah kami Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo memberikan putusan, dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Khusus Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses permohonan hak atas Tanah Obyek Sengketa yang diajukan oleh Tergugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan balasan/ Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi .

Hal 36 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah di Jalan Imam Bonjol No. 350 Denpasar, SHM No 1782 Luas 6150 m2 a.n I Gusti Putu Pemecutan (SPPT No. 51.71.030.002.036-0015.0) yang yang diperoleh Penggugat rekonvensi melalui mekanisme pembebasan tanah, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan in materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara penuh sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama yang ditujukan terhadap Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat terutama yang ditujukan terhadap Turut Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai persoalan antara Para penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama yang ditujukan terhadap Turut Tergugat.
3. Berkenaan dalil-dalil gugatan Para penggugat butir angka 9 dan 10 tersebut, bahwa Turut Tergugat hanya melaksanakan tugas dan fungsi semata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya hanya merupakan dalil-dalil Para Penggugat semata yang sepenuhnya menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikannya di persidangan dan oleh

Hal 37 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukan menjadi ranah/kewenangan Turut Tergugat untuk menanggapi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2018 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16 Juli 2018 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari asli Silsilah Keluarga I Gusti Made Mentog, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Surat Nomor 2968/3.51.71.200/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, perihal permohonan pengukuran untuk mengetahui luas, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Surat Nomor 973/742/BPDKD, tanggal 11 April 2018, perihal informasi peta blok diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli bukti pelunasan pajak/PBB, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tanggal 05 Januari 2018, diberi tanda P-5A ;

Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda P-5B ;

Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, tanggal 09 Januari 2016, diberi tanda P-5C ;

Hal 38 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari print out tertanggal 08 Agustus 2018, berupa informasi data pembayaran PBB, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy surat daftar pembayaran uang ganti rugi tanah/bangunan untuk lokasi gardu induk, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari foto copy peta bidang blok lokasi obyek tanah sengketa diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy peta bidang blok lokasi obyek tanah sengketa milik alm.l Gusti Made Mentog diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy peta bidang blok lokasi obyek tanah sengketa milik alm.l Gusti Made Mentog diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari foto copy gambar Peta Obyek Sengketa tercantum atas nama I Gusti Made Mentog berserta nama-nama pemilik tanah yang bersebelahannya, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari foto copy Surat Berita Acara Mediasi tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy Surat Undangan dari Ombudsman Republik Indonesia, nomor:0134/SRT/0022.2014/Dps/IX/2014, diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Obyek Sengketa tertanggal 18 Juli 2017, diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. A.A.A.MANIK DEWI

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Sandat No.6 Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Ketut Rai pada saat panen padi di sawah karena saksi sering ngantar anak saksi main layang-layang di sawah/dilokasi yang menjadi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Anak Agung Ketut Rai setiap panen ada 5 (lima) kali panen dan saksi bertemu disawah/lokasi yang menjadi obyek sengketa pada tahun 1982-1983 ;

Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Anak Agung Ketut Rai adalah ahli waris dari I Gusti Made Mentog, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan I Gusti Made Mentog hanya bertemu dengan Anak Agung Ketut Rai pada saat panen padi ;
- Bahwa Anak Agung Ketut Rai cerita, bahwa tanah tersebut digarap oleh orang lain, dan sebagian hasil panennya saksi dikasi, jadi pada saat panen baru Anak Agung Ketut Rai datang ke lokasi ;
- Bahwa seingat saksi terakhir saksi datang ke lokasi yang menjadi obyek sengketa belum ada bangunan, karena pada waktu itu saksi sering mengantar anak saksi main layang-layang di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat banyak sawah, yaitu sawah milik I Gusti Putu Pemecutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang mana yang lebih luas, yang jelas banyak sawah ;
- Bahwa pada tahun 1982/1983, tanah yang menjadi obyek sengketa belum ada bangunan masih berupa sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, tetapi yang saksi tahu sebelah timur ada pohon kelapa, yang lainnya sawah ;
- Bahwa sekarang di atas tanah yang menjadi obyek sengketa ada bangunan Gardu PLN dan saksi melihat pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak ;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada Anak Agung Ketut Rai siapa yang punya sawahnya, yang dijawab oleh Anak Agung Ketut Rai bahwa yang punya sawah orang tua saya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada sertipikat atau belum ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah obyek sengketa dekat, di Jalan Imam Bonjol ;
- Bahwa Anak Agung Ketut Rai tinggal di Jalan Nakula;
- Bahwa luas tanahnya 53 are, karena pada waktu itu Anak Agung Ketut Rai bilang sawah ini punya orang tua saya yaitu I Gusti Made Mentog ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sambil duduk-duduk di sawah diberitahu oleh Anak Agung Ketut Rai bahwa I Gusti Putu Pemecutan punya tanah dilokasi tersebut, tetapi saksi tidak tahu letaknya sebelah mana ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak Agung Ketut Rai sebanyak 5 (lima) kali, pada saat panen padi datang ke lokasi kemudian Anak Agung Ketut Rai main rumah saksi sambil minum kopi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak sawah I Gusti Made Mentog ;

Hal 40 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ;

2. I NYOMAN ARIANTHA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pekaseh sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Ketut Rai semenjak saksi menjabat sebagai Pekaseh sejak tahun 2012, karena memiliki sebidang tanah yang sekarang dikuasai oleh PLN ;
- Bahwa Anak Agung Ketut Rai adalah ahli waris dari I Gusti Made Mentog ;
Bahwa saksi pernah diceritakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini dulu tanah tersebut adalah sawah/pertanian, tetapi sekarang sudah ada bangunan yang ditempati/dikuasai oleh PLN, sehingga tidak bisa diairi ;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Pekaseh tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sudah ditembok ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - sebelah Utara : tanah milik Made Peggeg ;
 - sebelah Timur : sungai/jalan Imam Bonjol ;
 - sebelah Selatan: tanah milik I Gusti Putu Pemecutan ;
 - sebelah Barat : jelinjangan/jalan subak ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena sekarang tanah dikuasai oleh PLN ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ganti rugi ;
- Bahwa saksi mendengar dari Anak Agung Ketut Rai memiliki sebidang tanah yang sekarang dikuasai oleh PLN ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa karena mendengar cerita dari A. A. Ketut Rai setahun yang lalu bahwa tanah tersebut adalah milik A.A.Ketut Rai dan sempat mencari tukang ukur dari BPN dan BPN pada waktu itu sebagai saksi ;
- Bahwa pada waktu pengukuran di pasang patok ;
- Bahwa saksi hadir ditempat pengukuran tersebut karena diundang oleh A. A. Ketut Rai.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak masuk, tetapi saksi ada di luar ;
- Bahwa semenjak saksi menjadi Pekaseh Tahun 2012 tembok sudah ada ;
Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya ;

Hal 41 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



3. I KETUT SUYASA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pekaseh sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1980.
- Bahwa wilayah saksi sebagai Pekaseh di subak Mergaya, Desa Pemecutan Kelod ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Agung Ketut Rai sebagai ahli waris dari I Gusti Made Mentog ;
- Bahwa menurut keterangan dari A. A. Ketut Rai di pajak ada atas nama I Gusti Made Mentog, tercantum luasnya 53 are dan lokasi sudah diukur oleh BPN.
- Bahwa keadaan tanah setelah tahun 1980 sawah tidak lagi berisi air, dulu masih berupa sawah ada yang menanam padi yang bernama Danut sebagai penyakap;
- Bahwa saksi tahu A.A.Ketut Rai dari Tampak Gangsul ahli waris dari I Gusti Made Mentog ;
- Bahwa saksi tahu sudah diukur oleh BPN sekitar 4 bulan yang lalu dari A.A.Ketut Rai ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang dikuasai oleh PLN ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah :
 - sebelah Utara : tanah milik Made Pegeg ;
 - sebelah Timur :jelinjangan/jalan subak;
 - sebelah Selatan:tanah milik I Gusti Putu Pemecutan ;
 - sebelah Barat : jelinjangan/jalan subak ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa saksi kenal dengan A.A.Ketut Rai pada saat pengukuran tanah ;
- Bahwa pajak atas nama I Gusti Made Mentog, tercantum luasnya 53 are ;
- Bahwa saksi ada membawa surat pajak dan saksi mendapatkan dari A. A. Ketut Rai saat pengukuran.
- Bahwa saksi tahu dari Buku C, tetapi sekarang sudah diambil oleh Pekaseh yang baru ;

Hal 42 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pagar ada 12 (dua belas) petak, tetapi sekarang sudah dibangun oleh PLN ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi tidak masuk, saksi hanya di luar saja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I Gusti Made Mentog ;
- Bahwa saksi tahu dari A.A.Ketut Rai pada saat pengukuran tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai buku C tidak ada dan tidak tahu mengenai buku C.
- Bahwa di subak Mergaya tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copy dari foto copy Keputusan Bersama Pemimpin PLN PIKITRING JBN dan GM PLN Distribusi Bali No. 038.K/PPI KITRING JBN/ 2005 dan No. 038.K/GM/2005 Tanggal 14 Juli 2005, diberi tanda T-1;
2. Foto copy dari asli Surat No. 349/612/PI KITRING JBN/2005 Tanggal 21 Oktober, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penyanding tanggal 14 November, diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari asli Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) Nomor :503/TKB Tanggal 13 Desember 2005, telah bermeterai cukup, diberi tanda T-4.;
5. Foto copy dari asli Surat No 593/1001/T.PEM tanggal 8 Mei 2006, diberi tanda T-5.;
6. Foto copy dari asli Keputusan Bersama General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Dan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Bali, Nomor : 047.K/GM PIKITRING JBN/2006, Nomor : 044.K/GM/2006, tanggal 3 Oktober, diberi tanda T-6.;
7. Foto copy dari asli Surat Panitia Bersama Pembebasan Tanah No. 355/052/PIKITRING JBN/2006 Tanggal 13 November 2006, diberi tanda T-7.;
8. Foto copy Akta Kuasa dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 47 tanggal 09 Desember 2005, diberi tanda T-8.1;

Hal 43 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Akta Kuasa dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 77 tanggal 15 Desember 2005, diberi tanda T-8.2.;

Foto copy Akta Kuasa dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 79 tanggal 15 Desember 2005, diberi tanda T-8.3.;

Foto copy Akta Kuasa dari Notaris-PPAT I Wayan Sugitha, SH No 63 tanggal 22 Desember 2005 diberi tanda T-8.4.;

Foto copy Akta Kuasa dari Notaris-PPAT I Wayan Sugitha, SH No 65 tanggal 22 Desember 2005 diberi tanda T-8.5.;

Foto copy Akta Kuasa dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 119 tanggal 29 Nopember 2005, diberi tanda T-8.6.;

9. Foto copy Akta Pelepasan Hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 46 tanggal 12 Desember 2006, diberi tanda T-9 ;

10. Foto copy Akta Pelepasan Hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 47 tgl 12 Desember 2006, diberi tanda T-10 ;

11. Foto copy Akta Pelepasan Hak dari Notaris-PPAT I Putu Chandra, SH No 48 tanggal 12 Desember 2006, diberi tanda T-11 ;

12. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1782, diberi tanda T-12.1.;

Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1783, diberi tanda T-12.2.;

Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1784, diberi tanda T-12.3.;

Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 4050, diberi tanda T-12.4.;

13. Foto copy Daftar Pembayaran Ganti Rugi tertanggal 12 Desember 2006 kepada 6 orang pemilik tanah, diberi tanda T-13.;

14. Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Perubahan Hak (Hak Guna Bangunan) tanggal 4 Juli 2007, diberi tanda T-14.;

15. Foto copy dari foto copy Peta Bidang Tanah No. 7 / PB/2008 tertanggal 3 Januari 2008, diberi tanda T-15.;

16. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh I Made Sudra Dan I Nyoman Widiana, diberi tanda T-16.;

17. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Pan Marsa, diberi tanda T-17.;

Hal 44 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy dari foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB Tahun 2007, atas nama Wajib Pajak I Kerontong, SPPT (NOP): 51.71.030.002.036.0049.0., diberi tanda T-18;
19. Foto copy dari foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran PBB Tahun 2009, atas nama Wajib Pajak Pan Marsa, SPPT (NOP): 51.71.030.002.036.0016.0., diberi tanda T-19;
20. Foto copy 6(enam) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2016,
 - 20.1 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600150, an. I GST PT Pemecutan, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN, Luas Bumi : 6,150, diberi tanda T-20.1;
 - 20.2 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600390, an. I GUSTI PUTU GDE RENTONG, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN GG ULUN SUWI, Luas Bumi : 6,450, diberi tanda T-20.2;
 - 20.3 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600630, an. AA MADE AGUNG, Letak Objek Pajak : SB MERGAYA, Luas Bumi : 1.950, diberi tanda T-20.3;
 - 20.4 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600340, an. I GUSTI MADE RENTONG/ALMARHUM, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN GG ULUN SUWI, Luas Bumi : 1.430, diberi tanda T-20.4;
 - 20.5 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600490, an. I KERONTONG, Letak Objek Pajak : Jl. IMAM BONJOL, Luas Bumi : 3.300, diberi tanda T-20.5;
 - 20.6. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600160, an. PAN MARSA, Letak Objek Pajak : Jl. IMAM BONJOL, Luas Bumi : 900, diberi tanda T-20.6;
21. Foto copy 6(enam) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2017:
 - 21.1 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600150, an. I GST PT Pemecutan, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN, Luas Bumi : 6,150, diberi tanda T-21.1;
 - 21.2 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600390, an. I GUSTI PUTU GDE RENTONG, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN GG ULUN SUWI, Luas Bumi : 6,450, diberi tanda T-21.2;
 - 21.3 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600630, an. AA MADE AGUNG, Letak Objek Pajak : SB MERGAYA, Luas Bumi : 1.950, diberi tanda T-21.3;

Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.4 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600340, an. I GUSTI MADE RENTONG/ALMARHUM, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN GG ULUN SUWI, Luas Bumi : 1.430, diberi tanda T-21.4;
- 21.5 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600490, an. I KERONTONG, Letak Objek Pajak : Jl. IMAM BONJOL, Luas Bumi : 3.300, diberi tanda T-21.5;
- 21.6 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600160, an. PAN MARSA, Letak Objek Pajak : Jl. IMAM BONJOL, Luas Bumi : 900, diberi tanda T-21.6;
22. Foto copy 6(enam) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2018:
 - 22.1 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600150, an. I GST PT Pemecutan, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN, Luas Bumi : 6,150, diberi tanda T-22.1;
 - 22.2 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600390, an. I GUSTI PUTU GDE RENTONG, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN GG ULUN SUWI, Luas Bumi : 6,450, diberi tanda T-22.2;
 - 22.3 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600630, an. A A MADE AGUNG, Letak Objek Pajak : SB MERGAYA, Luas Bumi : 1.950, diberi tanda T-22.3;
 - 22.4 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600340, an. I GUSTI MADE RENTONG/ALMARHUM, Letak Objek Pajak : Jl. GN SOPUTAN GG ULUN SUWI, Luas Bumi : 1.430, diberi tanda T-22.4;
 - 22.5 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600490, an. I KERONTONG, Letak Objek Pajak : Jl. IMAM BONJOL, Luas Bumi : 3.300, diberi tanda T-22.5;
 - 22.6 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), NOP. 517103000203600160, an. PAN MARSA, Letak Objek Pajak : Jl. IMAM BONJOL, Luas Bumi : 900, diberi tanda T-22.6;
23. Fotokopi Surat Tanda penerimaan Laporan/ Pengaduan (Model B) Nomor STPL/1488/X/2017/BALI/RESTA DPS TANGGAL 14 Oktober 2017. setelah dicocokkan, diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. SUGITO

Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai mantan pegawai PLN, saksi berhenti atau pensiun sebagai pegawai PLN pada tahun 2007.
- Bahwa asal usul tanah PLN yang sekarang ini sebagai Gardu Induk di Jalan Imam Bonjol, saksi sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah, berdasarkan Surat Keputusan tahun 2005 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua Tim Pembebasan Tanah yaitu mencari lokasi untuk Gardu Induk di Kuta untuk berlindung yang dilakukan dengan koordinasi Panitia Proyek Jawa Timur, kemudian saksi sebagai ketua pembebasan tanah melakukan koordinasi dengan anggota panitia pembebasan tanah untuk mencari tanah yang sesuai dengan spesifikasi Teknis, memenuhi syarat administrasi dan juga memenuhi syarat hukum. Selanjutnya panitia mencari lokasi dan saat itu ada 6 lokasi yang ditemukan panitia, yang saat ini ada di Jalan Imam Bonjol dan lokasi tersebut masih berupa sawah dan luasnya mencukupi;
- Bahwa saksi melihat tanah yang akan dibebaskan yang terletak di Jalan Imam Bonjol tersebut kurang lebih 3 bulan setelah SK Panitia Bersama Pembebasan Tanah saksi terima dan panitia pembebasan tanah ditugaskan untuk mencari lahan yang akan dibebaskan dengan luas sekitar 2(dua) ha;
- Bahwa pada saat saksi melihat lokasi yang sesuai dengan spesifikasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol, saksi belum tahu siapa pemilik tanahnya. Selanjutnya saksi menugaskan anggota panitia ke Kantor BPN untuk menanyakan siapa saja pemiliknya dan juga saksi ke BPN dan di BPN, saksi kepada diperlihatkan gambar bidang tanah dan nomor-nomor bidang tanah dan saat itu belum tahu siapa pemilik tanahnya dan selanjutnya saksi menugaskan panitia atas nama Sutrisno untuk mencari nama pemilik dari bidang-bidang tanah tersebut;
- Bahwa dalam proses pembebasan tanah saksi datang lagi ke Bali untuk melakukan rapat di Kantor Walikota untuk mengurus ijin prinsip dan yang hadir pihak kelurahan, dan saksi bersama pihak dari Walikota melakukan peninjauan lokasi kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan pada lokasi ada sawah;
- Bahwa saksi minta anggota panitia untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa foto copy sertifikat dari pemilik tanah yang akan dibebaskan ada 6(enam)

Hal 47 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yaitu terdiri dari 5(lima) bidang tanah ada dibelakang sedangkan 1(satu) bidang tanah yang tembus ke Jalan Imam Bonjol;

- Bahwa benar surat bukti T-12.1 tersebut atas nama I Gusti Putu Pemecutan;
 - Bahwa benar bukti surat T-12.2 atas nama I Gusti Made Rentong ;
 - Bahwa benar bukti surat T-12.3 atas nama I Gusti Putu Gede Rentang ;
 - Bahwa benar bukti surat T-12.4 atas nama A.A.Ketut Agung ;
- Jadi ada 4 (empat) bidang tanah sertipikat sedangkan 2 (dua) bidang tanah masih SPPT atas nama Kerontong dan Pan Marsa ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah :
 - sebelah Utara : tanah milik I Gusti Putu Pemecutan ;
 - sebelah Timur :Pan Marsa ;
 - sebelah Selatan:I Gusti Made Rentong ;
 - sebelah Barat : jalan Desa ;
 - Bahwa seingat saksi luas tanah dari I Gusti Putu Pemecutan sekitar 6.000 (enam ribu) meter sedangkan yang lainnya saksi lupa ;
 - Bahwa setelah saksi ke lokasi, kemudian diadakan rapat/pertemuan untuk pembebasan tanah terakhir dilakukan pembayaran pada bulan Desember 2006 ;
 - Bahwa benar bukti T-13 pembayarannya pada tanggal 12 Desember 2006 ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa pada saat itu yang datang diwakilkan oleh satu orang dan tidak ada saksi-saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu pengukuran ;
 - Bahwa seingat saksi pemilik tanah yaitu I Gusti Putu Pemecutan, Anak Agung Ketut Agung dan I Krontong sedangkan I Gusti Made Mentog saksi tidak tahu dan penyanding sebelah utara tidak ada atau kosong ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah keluar sertipikat atau tidak karena saksi pensiun tahun 2007 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas sebelah utara dan saksi tidak tahu apakah ada atas nama I Gusti Made Mentog ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian dengan Ombudsmen atau tidak, karena saksi sudah tidak terlibat lagi ;
 - Bahwa seingat saksi dalam proses pembayaran ganti rugi ada dikuasakan kepada satu orang yang menerima;
 - Bahwa saksi tidak tahu .batas tanah sebelah utara ;

Hal 48 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi luas tanah dari I Gusti Putu Pemecutan sekitar 6.000 (enam ribu) meter, Pan Marsa 400 meter sedangkan yang sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terbit sertipikat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga tanah yang disepakati oleh panitia ;
- Bahwa tanah sudah dicek oleh BPN dan tanah tersebut tidak dalam sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ingat namanya siapa yang menerima pembayaran pada waktu itu ;
- Bahwa pembayaran dilakukan 1 (satu) kali dibayar sepenuhnya, tetapi saksi lupa berapa yang dibayarkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dimohonkan hak atau tidak karena saksi tidak terlibat lagi setelah pembayaran ;

2. I MADE RAI ASTINA

- Bahwa saksi pernah terlibat dalam proyek pembuatan pagar milik PLN di Jalan Imam Bonjol sebagai staf kontraktor dengan jabatan Set Manager
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah Pembangunan Pagar Keliling dan Pengurugan yang berlokasi di Abian Timbul, Pemecutan Kelod ;
- Bahwa pekerjaan pemagaran dan pengurugan mulai tanggal 23 Maret 2007 s/d 12 Pebruari 2008, pekerjaan dilaksanakan setelah keluar SPMK. Sebelum SPMK keluar saksi turun kelokasi melakukan penjajakan situasi. Pada saat saksi melihat lokasi pada saat itu ada ditanam padi, tetapi padi belum menguning ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanaman padi tersebut ;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan pagar, tanah tersebut sudah diberi tanda berupa patok kasao yang dicat dengan warna merah yang luas tanahnya kurang lebih 2 ha.
- Bahwa pada saat akan mengerjakan pagar keliling, karena masih ada tanaman padi, maka saksi menunggu setelah padi tersebut dipanen barulah saksi melakukan pekerjaan, tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik padi tersebut, kemudian setelah panen 1 (satu) bulan baru saksi melakukan pekerjaan yaitu :
 - I. melakukan pembersihan lahan ;
 - II. melakukan pengurugan/penggalian tanah ;

Hal 49 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. pengukuran dan batas-batas tanah yang dipagar, selanjutnya saksi langsung bekerja dan ada juga dilakukan upacara pencahuan, yang membuat banten dari Pekaseh sendiri dan pada saat upacara dilakukan oleh Pekaseh ;

Selanjutnya saksi lapor ke PLN dan keluar SPMK tanggal 23 Maret 2007 untuk saksi bekerja.

- Bahwa pada saat pengukuran pemilik tanah tidak ada yang datang, saksi bekerja sejak tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2008 (serah terima tahap pertama) ;
- Bahwa selama proses melakukan pekerjaan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak melihat bukti T-15 tersebut,
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik proyek dari lahan tersebut ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja adalah PLN;
- Bahwa saksi mengerjakan pagar, tanah tersebut sudah diberi tanda berupa patok-patok kasao yang dicat merah bukan berupa beton ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tanah PLN, karena sudah dibeli dan saksi hanya mengerjakan batas keliling ;
- Bahwa keluar SPMK tanggal 23 Maret 2007 untuk saksi bekerja dan saksi bekerja sesuai gambar ;
- Bahwa ada pengukuran dari BPN, tetapi hasilnya saksi tidak tahu dan asal usul saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pengukuran lagi atau tidak ;
- Bahwa batas-batas berupa patok saksi tahu dari PLN ;
- Bahwa pada waktu membangun tidak ada yang keberatan;
- Bahwa patok-patok kasao yang dicat merah berupa kayu ;
- Bahwa di subak Mergaya tanah sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang ditunjukkan oleh para pihak, yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, Para Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Hal 50 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Eksepsi Kompetensi Absolut.**
- 2. Gugatan Error In Persona dalam bentuk salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhoedarmigheid*)**
- 3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).**
- 4. Exceptio Obscuur Libel**
- 5. Gugatan Penggugat Daluwarsa (*Exceptio temporis*)**

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi dari Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absout, majelis telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam putusan sela, yang berbunyi pada pokoknya adalah :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat disamping menjawab dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi / tangkisan mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan para penggugat menguraikan pada pokoknya mengenai apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Hal 51 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Para Penggugat Penggugat, Penggugat telah membuat dan menyusun gugatannya dengan menggunakan bahasa Indonesia disertai tanda baca yang dimengerti dan dipahami, sehingga kita dapat mengerti maksud dan tujuan serta yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyusun surat gugatannya terdiri dari posita gugatan dan petitum gugatan, dimana didalam posita gugatan Para Penggugat telah menguraikan mengenai kronologis atau gambaran yang jelas mengenai maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang selanjutnya disimpulkan dalam petitum gugatan dimana dalam petitum gugatan Para Penggugat pada pokoknya telah memohon agar dijatuhkan putusan atau memutuskan sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat, sehingga antara posita gugatan Para Penggugat dengan Petitum gugatan Para Penggugat sangat erat kaitannya, dengan kata lain antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat sudah searah dan sejalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958, dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 995 K/Sip/1975, tertanggal 18 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

1. Harus ada perselisihan hukum diantara keduanya;
2. Harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actoris*)";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat telah diuraikan bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah sesuai SPPT NOP. 51.71.030.002.036-0021.0 seluas 4.350 M² yang terletak di Subak Margaya, Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Made Pegeg
Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan
Sebelah Barat : Sungai Kecil/ Jalan Ulun Suwi Gunung Sopotan
Sebelah Timur : Sungai/Jalan Imam Bonjol;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat telah pula menguraikan :

Hal 52 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 973/1323/BPKD tanggal 22 Nopember 2017, perihal Permohonan Informasi dan Penjelasan SPPT, diperoleh fakta pada pokoknya : sesuai dengan SIM PBB dan Peta Blok PBB bahwa SPPT NOP 51.71.030.002.036-0021.0 an. I Gusti Made Mentog dan SPPT NOP. 51.71.030.002.036.0015.0 an. I Gusti Putu Pemecutan pada gambar peta blok PBB terletak diblok 36 namun letak nomor objek pajak (NOP) tersebut berbeda. Berdasarkan peta blok SPPT letaknya berbeda/berdampingan.

Bahwa dengan memperhatikan letak SPPT NOP 51.71.030.002.036-0021.0 an. I Gusti Made Mentog seluas 4.350 M2 dan SPPT NOP. 51.71.030.002.036.0015.0 an. I Gusti Putu Pemecutan (telah terbit -SHM No 1782 Luas 6150 m2), letaknya berbeda namun bersebelahan sehingga sangat rancu / ambigu bagaimana bisa Para Penggugat mengklaim bahwa tanah yang telah dibebaskan oleh Tergugat adalah milik I Gusti Made Mentog.

Bahwa dari gugatan Para Penggugat dengan batas **Sebelah Selatan : Tanah Milik I Gusti Putu Pemecutan**, jelas Para Penggugat mengakui adanya tanah I Gusti Putu Pemecutan seluas 6150 M2 yang telah dibebaskan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, yaitu dalil gugatan Para Penggugat dengan jawaban Tergugat terungkap bahwa tanah yang diajikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah yang didapat oleh Tergugat dari tanah milik I Gusti Putu Pemecutan, sehingga untuk memperjelas perkara ini khususnya mengenai letak tanah sengketa, I Gusti Putu Pemecutan harus pula diikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena I Gusti Putu Pemecutan ternyata tidak ditarik ataupun didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal ini sangat beralasan untuk dinyatakan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa diatas telah diuraikan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, dan eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ :

Hal 53 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka semestinya gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya setelah dirinci sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUH Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I Made Pasek, SH.MH.** dan **Ida Ayu yoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 54 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps



Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **19 Nopember 2018**, Tergugat I, II melalui Kuasanya I Nyoman Suyoga, SH.MH., menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar **Nomor 313/Pdt.G/2018/PN Dps**. tanggal **14 Januari 2019**, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, S.H.

Hal 56 dari 56 hal Putusan Nomor 313/Pdt.G/2018/PN.Dps